



**BUPATI TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 02 TAHUN 2018**

**TENTANG  
BADAN USAHA MILIK PEKON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Pekon dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di pekon, pemerintah daerah dapat mendirikan Badan usaha Milik Pekon sesuai dengan kebutuhan dan potensi Pekon;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Pekon;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengrusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

Dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK PEKON

## BAB I KETENTUAN UMUM

### PASAL I

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanggamus.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Pekon adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, Kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Pekon adalah penyelenggara urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Pekon.
9. Kepala Pekon adalah Pimpinan Pemerintah Pekon.
10. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
11. Perangkat Pekon adalah Pembantu Kepala Pekon yang terdiri dari Sekretaris Pekon, Kepala Unsur, Kepala Saksi, Dusun, dan Staf.
12. Peraturan Pekon adalah Peraturan undang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama BHP.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Pekon.
14. Kekayaan Pekon adalah Kekayaan segala sumber penghasilan Pekon yang Bersangkutan.
15. Badan Usaha Milik Pekon yang selanjutnya disebut BUM Pekon adalah suatu badan perekonomian milik pekon yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Pekon, dikelola secara ekonomis, mandiri atau profesional dengan modal keseluruhan dan atau sebagian besar merupakan kekayaan Pekon yang dipisahkan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pekon.
16. Permodalan BUM Pekon adalah Permodalan yang berasal dari kekayaan Pekon yang dipisahkan, dana masyarakat Pekon dan sumber lain yang sah.
17. Wilayah Kerja BUM Pekon adalah Pekon, antar Pekon dalam Kecamatan, pekon dalam Kabupaten Tanggamus dan Pekon dalam Provinsi Lampung dan Negara Kesatuan republik Indonesia.

18. Penasehat adalah orang pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional adalah menjalankan kegiatan pengelola usaha Pekon berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
19. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan pengelolaan di luar pemerintah Pekon.

## BAB II PENDIRIAN BUM Pekon

### Pasal 2

Pendirian BUM Pekon bertujuan untuk membentuk suatu kegiatan usaha yang berfungsi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat pekon melalui kegiatan ekonomi ataupun pelayanan umum yang di kelola oleh pemerintah pekon yang bekerjasama dengan masyarakat pekon atau pemerintah pekon lainnya.

### Pasal 3

Tujuan Pendirian BUM Pekon adalah:

- a. Meningkatkan Perekonomian Pekon;
- b. Meningkatkan Pendapatan asli Pekon;
- c. Meningkatkan Pengelolaan Potensi Pekon sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
- d. Jadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Pekon;
- e. Membuka lapangan pekerjaan di pekon;
- f. Mengoptimalkan Aset Pekon agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat pekon.

### Pasal 4

Persiapan pendirian BUM Pekon diselenggarakan dengan:

- 1) Mendesain struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup didalam organisasi.
- 2) Menyusun uraian kerja agar memperjelas dari masing-masing tugas dalam kepengurusan BUM-Pekon.
- 3) Menetapkan sistem koordinasi untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat persial kedalam satu tujuan yang umum.
- 4) Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga diatur kedalam suatu aturan yang jelas yang saling menguntungkan.
- 5) Menyusun desain sistem informasi BUM Pekon yang bersifat terbuka dan aktifitas lainnya memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum.
- 6) Menyusun rancangan usaha (bussines plan) yang dibuat bersama dengan dewan penasehat BUM Pekon
- 7) Menyusun sistem administrasi dan pembukaan sehingga dapat menggambarkan aktifitas yang di jalankan BUM Pekon.
- 8) Melakukan proses rekrutmen pegawai dalam pengelolaan BUM-Pekon
- 9) Menetapkam sistem penggajian dan pengupahan.

## Pasal 5

- (1) Pekon dapat mendirikan BUM Pekon berdasarkan Peraturan Pemekonan tentang pendirian BUM Pekon.
- (2) Pendirian BUM Pekon yang dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan antara lain:
  - a. Inisiatif masyarakat Pekon dan Pemerintah Pekon;
  - b. Menyeleksi potensi pekon;
  - c. Sumberdaya alam di Pekon;
  - d. Sumberdaya manusia di Pekon; dan
  - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Pekon dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah Pusat
- (3) Syarat pendirian BUM Pekon Memuat:
  - a. Maksud dan tujuan;
  - b. Nama BUM Pekon, tempat dan kedudukan wilayah usaha;
  - c. Asas, fungsi dan jenis dan usaha
  - d. Permodalan;
  - e. Kepengurusan dan organisasi;
  - f. Kewajiban dan hak ;
  - g. Penetapan dan penggunaan laba.

## Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Pekon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 disepakati oleh pemerintah Pekon dan masyarakat pada musyawarah Pekon yang dituangkan dalam AD/ART BUM Pekon:
- (2) Hasil dari musyawarah tersebut harus dihormati dan dipatuhi agar bisa menjadi pedoman untuk pemerintah Pekon maupun HIPPUN Pemekonan;

## BAB III

### PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM PEKON

#### Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Pekon

## Pasal 7

- (1) BUM Pekon merupakan induk organisasi usaha yang berada di pekon
- (2) BUM Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk unit-unit usaha yang berbadan hukum
- (3) Pembentukan BUM Pekon di tetapkan dengan Peraturan Pemekonan
- (4) Peraturan pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. Pembentukan;
  - b. Bentuk BUM Pekon;
  - c. Nama BUM Pekon
  - d. Modal Usaha BUM Pekon;
  - e. Jenis usaha;
  - f. Susunan pengurus;
  - g. Pembagian hasil usaha;
  - h. Penyertaan Modal; dan
  - i. Mekanisme pembubaran BUM Pekon.

Bagian kedua  
Prinsip Tata Kelola BUM Pekon

Pasal 8

Prinsip tata kelola BUM Pekon adalah:

- (1) Kerjasama, Partisipasi, emansipasi, transparansi, bertanggungjawab, berkelanjutan dengan swakelola yang dijalankan secara profesional dan mandiri;
- (2) BUM pekon sebagai badan usaha yang menganut asas mandiri;
- (3) BUM pekon didirikan dengan jelas;
- (4) Pengelolaan usaha BUM pekon dapat melibatkan pihak ketiga.

Bagian Ketiga  
Kedudukan dan Wilayah kerja BUM Pekon

Pasal 9

- (1) BUM pekon berkedudukan dan mempunyai wilayah usaha di pekon yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal dilakukan pengembangan usaha, BUM pekon dapat membuka perwakilan di luar wilayah pekon yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Organisasi Pengelola BUM Pekon

Pasal 10

- (1) Organisasi Pengelola BUM pekon terpisah dari organisasi pemerintah pekon.
- (2) Bentuk organisasi pengelola BUM pekon berupa perseroan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUM pekon terdiri dari:
  - a. Penasehat;
  - b. Pelaksana Organisasi; dan
  - c. Pengawas
- (2) Kepengurusan Organisasi pengelola BUM pekon dan hak-hak pengelola BUM Pekon di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM pekon.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM pekon di atur dalam aturan Kepala Pekon.
- (4) Tugas dan kewenangan pengelola diatur dalam AD/ART BUM pekon.

Pasal 12

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a di jabat secara melekat (*ex officio*) oleh Kepala Pekon yang bersangkutan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Pekon; dan
  - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUM Pekon.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelola usaha Pekon; dan
- b. Melindungi usaha Pekon terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Pekon.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Pekon sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BUM Pekon
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Pekon agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau melayani umum masyarakat Pekon;
  - b. Mengenali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Pekon untuk meningkatkan Pendapatan Asli Pekon; dan
  - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di pekon.
- (3) Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Pekon setiap bulan;
  - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Pekon setiap bulan;
  - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Pekon kepada masyarakat Pekon melalui Musyawarah Pekon sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menugaskan Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional yang terdapat pada usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
  - a. Masyarakat Pekon yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. Berdominasi dan menetap di Pekon paling kurang 2 (dua) tahun;
  - c. Berkeperibadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Pekon;
  - d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Pekon;
  - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

## Pasal 16

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf c mewakili kepentingan Masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggara Rapat umum untuk membahas kinerja BUM Pekon sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. Pemilihan dan pengkatan susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Pekon; dan
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon.

## Pasal 17

- (1) Susunan kepengurusan BUM Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipilih oleh masyarakat Pekon melalui Musyawarah Pekon.
- (2) Kepengurusan BUM Pekon ditetapkan dengan keputusan Kepala Pekon berdasarkan hasil musyawarah Pekon.

## Bagian Kelima Larangan Pengurus BUM Pekon

## Pasal 18

Pengurus BUM Pekon dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Pekon selain Penghasilan yang sah.

## Bagian Keenam Modal BUM Pekon

## Pasal 19

- (1) Modal awal BUM Pekon bersumber dari APB Pekon;
- (2) Modal BUM Pekon terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Pekon;
  - b. Pernyataan Modal Masyarakat Pekon.

## Pasal 20

- (1) Pernyataan Modal Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dapat berasal dari :
  - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Pekon;

- b. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Pekon, dan Pemerintah Pekon Kabupaten Tanggamus yang disalurkan melalui mekanisme APB Pekon;
  - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Pekon dan disalurkan melalui mekanisme APB Pekon; dan/atau
  - d. Aset Pekon yang diserahkan kepada APB Pekon sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Aset Pekon.
- (2) Penyertaan Modal Masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud didalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berasal dari:
- a. Tabungan Masyarakat; dan/atau
  - b. Simpanan masyarakat
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian modal Pekon diatur dalam Peraturan Pekon tentang Pembentukan BUM Pekon.

Bagian Ketujuh  
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Pekon

Pasal 21

- (1) BUM Pekon dapat menjalankan bisnis sosial (*Social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
- a. Air minum Pekon;
  - b. Usaha listrik Pekon;
  - c. Lumbung pangan
  - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; dan/atau
  - e. Usaha lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemekonan.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemekonan.

Pasal 22

- (1) BUM Pekon dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Pekon dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Pekon.
- (2) Unit usaha dalam BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
- a. Alat transportasi;
  - b. Perkakas pesta;
  - c. Gedung pertemuan;
  - d. Rumah toko;
  - e. Tanah milik BUM Pekon;
  - f. Barang sewaan lainnya; dan/atau
  - g. Usaha lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemekonan.

Pasal 23

- (1) BUM Pekon dapat menjalankan usaha perantara peranta (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.

- (2) Unit usaha dalam BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- a. Jasa pembayaran listrik;
  - b. Pasar Pekon untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan/atau
  - c. Jasa pelayanan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemekonan.

#### Pasal 24

- (1) BUM Pekon dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
- a. Pabrik es;
  - b. Pabrik asap cair;
  - c. Hasil pertanian;
  - d. Sarana produksi pertanian;
  - e. Sumur bekas tambang; dan/atau
  - f. Kegiatan bisnis produksi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Pemekonan.

#### Pasal 25

- (1) BUM Pekon dapat menjalankan bisnis keuangan (*financil business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Pekon.
- (2) Unit usaha dalam BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Pekon.

#### Pasal 26

- (1) BUM Pekon dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Pekon baik dalam skala lokal Pekon maupun kawasan sekitar Pekon.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Pekon agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
- a. Pengembangan kapal Pekon berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
  - b. Pekon wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan/atau
  - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Pemekonan.

#### Pasal 27

Strategi pengelolaan BUM Pekon bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Pekon, meliputi:

- a. Sosialisai dan pembelajaran tentang BUM Pekon;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Pekon dengan pokok bahasan tentang BUM Pekon;

- c. Pendirian BUM Pekon yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. Analisa kelayakan usaha BUM Pekon yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), dan bisnis penyewaan tersebut mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Pekon antar Pekon atau kerjasama dengan pihak swasta, Organisasi sosial ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor; dan
- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Pekon yang berorientasi pada bisnis keuangan (*Financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kedepan  
Alokasi Hasil Usaha BUM Pekon

Pasal 28

- (1) Hasil usaha BUM Pekon merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buka.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kesembilan  
Kepailitan BUM Pekon

Pasal 29

- (1) Kerugian yang dialami BUM Pekon menjadi beban BUM Pekon.
- (2) Dalam hal BUM Pekon yang berbentuk perusahaan pekon tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimiliki, dinyatakan Pailit melalui musyawarah pekon.
- (3) Dalam hal BUM Pekon yang merupakan unit usaha yang berbentuk perusahaan perseroaan tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimiliki, dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Dalam hal BUM Pekon dinyatakan rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pembubaran BUM Pekon dengan peraturan pemekonan.

Bagian Kesepuluh  
Kerjasama BUM Pekon Antar-Pekon

Pasal 30

- (1) BUM pekon dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM pekon atau lebih. Kerjasama antar 2 (dua) BUM pekon atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam suatu kabupaten.

- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM pekon atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan pekon.

#### Pasal 31

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM pekon atau lebih dibuat dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM pekon atau lebih paling sedikit memuat:
- a. Subjek kerjasama;
  - b. Objek kerjasama;
  - c. Jangka waktu;
  - d. Kewajiban dan hak;
  - e. Pendanaan;
  - f. Keadaan memaksa;
  - g. Pengalihan aset; dan
  - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM pekon atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM pekon yang berkerjasama.

#### Pasal 32

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Pekon atau lebih dipertanggung jawabkan pada Pekon masing-masing sebagai pemilik BUM Pekon.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar BUM Pekon atau Unit BUM Pekon yang berbadan hukum, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Bagian Kesebelas Pertanggung jawaban Pelaksanaan BUM Pekon

#### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUM Pekon kepada penasihat yang secara melekat (*ex-officio*) dijabat oleh kepala pekon.
- (2) BHP melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah pekon dalam membina pengelolaan BUM Pekon.
- (3) Pemerintah Pekon mempertanggung jawabkan tugas pembinaan terhadap BUM pekon kepada BHP yang disampaikan melalui Musyawarah Pekon.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUM PEKON

#### Pasal 34

Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan peraturan yang berlaku bertujuan menciptakan suasana yang kondusif dalam menjalankan BUM Pekon yang sesuai suasana kebatinan Pekon dan daerah yang terjauh dari sifat dan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

BUM Pekon atau sebutan lain yang sudah dibentuk oleh Pekon sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat satu tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 1 Maret 2018


Pj.BUPATI TANGGAMUS,



ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



ANDI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR 158

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI  
LAMPUNG : (02/ 680/TGS/ 2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG  
BADAN USAHA MILIK PEKON

I. UMUM

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BUM Pekon dibentuk dengan mendayagunakan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaannya BUM Pekon secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau Kopersai, oleh sebab itu BUM Pekon merupakan suatu Badan Usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintah Pekon juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pekon. Usaha yang bisa dilaksanakan oleh BUM Pekon berupa kegiatan usaha bisnis sosial, bisnis penyewaan, usaha perantara, usaha produksi dan/atau perdagangan, bisnis keuangan dan bisnis bersama. Dalam hal kegiatan sangat berkembang memungkinkan BUM Pekon mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya pedoman untuk pendirian BUM Pekon dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat sebagai lembaga perekonomian yang didirikan atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan potensi masing-masing desa sehingga diperlukan adanya Perda tentang Badan Usaha Milik Pekon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (3) Butir c

Asas Pendirian BUM Pekon yaitu:

Musyawarah

Yang dimaksud dengan "musyawarah" adalah proses pengambil keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

#### Kebersamaan

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.

#### Kegotongroyongan

Yang dimaksud dengan “kegotongroyongan” adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.

#### Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Dsa.

#### Demokrasi

Yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

#### Kemandirian

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri.

#### Partisipasi

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

#### Pemberdayaan

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

#### Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

#### Pasal 6

Cukup jelas

#### Pasal 7

Cukup jelas

#### Pasal 8

Cukup jelas

#### Pasal 9

Cukup jelas

#### Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas